



P U T U S A N

Nomor 427 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Dr. Ir. NIRWAN SAHIRI, M.P;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/20 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Dosen Untad, Kelurahan Tondo,
Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen (mantan Direktur Politeknik Palu);

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013;
4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
5. Pengalihan penahanan dari Tahanan RUTAN ke Tahanan Kota, sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014;
7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014;
8. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P., pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Desember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Politeknik Palu, Jalan Sinar Kemuning 1 Nomor 1A, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dan di rumah Terdakwa Blok D3 Nomor 04, Perumahan Dosen Untad, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu yang meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Politeknik Palu yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Nosarara Nosabatutu mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kota Palu sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Palu dengan Yayasan Pendidikan Nosarara Nosabatutu Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor 014/YPNN/Pemkot-Palu/IX/2010 dan Anggaran Tahun 2011 Nomor 451.5/0052/IX/DPPKAD/tahun 2011 serta Tahun Anggaran 2012 Nomor 017/YPNN/Pemkot-Palu/IX/2012, Politeknik Palu telah mendapat bantuan hibah dari Pemerintah Kota Palu berasal dari anggaran Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah total Rp2.939.499.667,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian Tahun 2010 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), Tahun 2011 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan Tahun 2012 sebesar Rp1.189.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap penggunaan dana hibah Politeknik Palu terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P.,

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Politeknik Palu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Nosarara Nosabatutu Nomor 001/YPNN/Pemkot-Palu tanggal 02 Mei 2009, dengan menggunakan dana hibah Politeknik Palu Tahun 2010 sampai dengan 2012 untuk keperluan pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan Politeknik Palu di antaranya untuk membayar gaji tukang untuk rumah pribadi Terdakwa, membiayai kegiatan balap motor (*road race*) yang diikuti oleh anak kandung Terdakwa, membiayai Dewan Kesenian Palu (DKP) dan pinjaman Terdakwa tanpa adanya penggunaan yang jelas. Penyimpangan dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut: pada tanggal 12 April 2010, Bendahara Politeknik Palu saksi Sukmawati, S.E., membuat usulan untuk pembayaran gaji, honor Dosen, kegiatan rutin dan ATK Politeknik Palu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), ternyata oleh Terdakwa dituliskan di cek uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), cek tersebut kemudian dibawa oleh saksi Sukmawati, S.E. bersama dengan Kepala BAUK Politeknik Palu saksi Muhammad Amin R, S.Sos ke Bank untuk dicairkan, setelah sampai di Bank, Terdakwa kemudian menelepon saksi Muhammad Amin, S.Sos agar uang yang dicairkan tersebut dibawa ke rumah orangtua saksi Sukmawati, S.E. di Jalan Gunung Loli, sesampainya disana, saksi Muhammad Amin, S.Sos menyerahkan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dari uang tersebut, Terdakwa kemudian memberikan kembali sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Muhammad Amin, S.Sos Kemudian Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi Muhammad Amin, S.Sos dan saksi Ir. Burhanuddin Latarang, M.Si bahwa Terdakwa butuh pinjaman dana untuk membayar gaji tukang di rumah pribadinya, setelah itu Terdakwa mencairkan sendiri uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui cek di Bank Mandiri, Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjamannya tersebut dengan cara diangsur setiap bulan dari gajinya, akan tetapi pinjaman tersebut tidak pernah dikembalikan karena Terdakwa tidak bersedia gajinya dipotong. Selain itu Terdakwa juga menggunakan dana hibah Politeknik Palu Tahun 2011 dan Tahun 2012 untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal yaitu kegiatan balap motor (*road race*) yang diikuti oleh anak kandung Terdakwa. Terhadap penggunaan dana hibah Politeknik Palu untuk membiayai kegiatan balap

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, dipertanggungjawabkan di kegiatan ATK dan dana rutin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan dana hibah dari Pemerintah Kota Palu untuk membiayai kegiatanyang tidak ada hubungannya dengan Politeknik Palu, sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 terdapat selisih dana dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahun 2010 sebesar Rp182.406.269,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), selisih dana tersebut merupakan pinjaman Direktur, dana yang dikeluarkan di Bank ditahan/tidak diberikan kepada Bendahara dan ada dana yang dipinjamkan ke Dewan Kesenian Palu (DKP);
 2. Tahun 2011 sebesar Rp174.366.417,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah), selisih dana tersebut merupakan pinjaman Direktur dan dana yang ditahan/tidak diberikan kepada Bendahara;
 3. Tahun 2012 yaitu sebesar Rp173.255.910,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) selisih dana tersebut merupakan pinjaman Direktur dan dana yang ditahan/tidak diberikan kepada Bendahara dan ada juga digunakan untuk dana *racing*/balap motor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Pasal 19 Ayat (2) yaitu:
 - Laporan Penggunaan Hibah;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
 2. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan, Pasal 22 Ayat (2) yaitu:
 - Laporan Penggunaan Hibah;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- 3. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari APBD, Pasal 26 Ayat (2) huruf a yaitu:
 - Laporan penggunaan;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa penyimpangan terhadap penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Palu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 pada Politeknik Palu yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp530.028.596,00 (lima ratus tiga puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar Rp550.667.292,36 (lima ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pemberian bantuan Hibah pada Politeknik Palu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, Nomor SR-13/PW19/5/2013 tanggal 31 Juli 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Selisih realisasi pencairan dana berdasarkan penarikan dari Bank mulai Tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan dana yang masuk ke kas bendaharawan mulai Tahun 2010 sampai dengan 2012:

- Dana yang bersumber dari hibah	Rp2.940.033.895,36
Pemerintah Kota Palu	
- Dana yang masuk ke kas Bendaharawan	<u>Rp2.645.111.608,00</u>
Selisih (1)	<u>Rp 294.922.287,36</u>
 - 2) Selisih dana yang masuk ke kas Bendaharawan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 dengan realisasi belanja/pengeluaran mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 yang didukung bukti sesuai ketentuan:

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana yang masuk ke kas Bendaharawan Rp2.645.111.608,00
- Realisasi belanja/pengeluaran yang Rp2.389.366.603,00
didukung bukti sesuai ketentuan
- Selisih (2) Rp 255.745.005,00

- 3) Nilai kerugian Keuangan Negara sebesar selisih (1) ditambah selisih (2) yaitu sebesar Rp550.667.292,36 (lima ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh enam sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P., pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Desember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Politeknik Palu, Jalan Sinar Kemuning 1 Nomor 1A, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan di rumah Terdakwa, Blok D3 Nomor 04, Perumahan Dosen Untad, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu yang meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P., dalam kedudukan atau jabatannya selaku Direktur Politeknik Palu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Nosarara Nosabatutu Nomor 001/YPNN/Pemkot-Palu tanggal 02 Mei 2009, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan menggunakan dana hibah Politeknik Palu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 untuk keperluan pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan Politeknik Palu di antaranya untuk membayar gaji tukang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pribadi Terdakwa, membiayai kegiatan balap motor (*road race*) yang diikuti oleh anak kandung Terdakwa, membiayai Dewan Kesenian Palu (DKP) dan pinjaman Terdakwa tanpa adanya penggunaan yang jelas. Politeknik Palu yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Nosarara Nosabatutu mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kota Palu sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Palu dengan Yayasan Pendidikan Nosarara Nosabatutu Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor 014/YPNN/Pemkot-Palu/IX/2010 dan Anggaran Tahun 2011 Nomor 451.5/0052/IX/DPPKAD/tahun 2011 serta Tahun Anggaran 2012 Nomor 017/YPNN/Pemkot-Palu/IX/2012, Politeknik Palu telah mendapat bantuan hibah dari Pemerintah Kota Palu berasal dari anggaran Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 dengan jumlah total Rp2.939.499.667,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian Tahun 2010 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), Tahun 2011 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan Tahun 2012 sebesar Rp1.189.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Penyimpangan dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut: pada tanggal 12 April 2010, Bendahara Politeknik Palu saksi Sukmawati, S.E., membuat usulan untuk pembayaran gaji, honor Dosen, kegiatan rutin dan ATK Politeknik Palu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), ternyata oleh Terdakwa dituliskan di cek uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), cek tersebut kemudian dibawa oleh saksi Sukmawati, S.E., bersama dengan Kepala BAUK Politeknik Palu saksi Muhammad Amin R, S.Sos ke Bank untuk dicairkan, setelah sampai di Bank, Terdakwa kemudian menelepon saksi Muhammad Amin, S.Sos agar uang yang dicairkan tersebut dibawa ke rumah orangtua saksi Sukmawati, S.E., di Jalan Gunung Loli, sesampainya disana, saksi Muhammad Amin, S.Sos menyerahkan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dari uang tersebut, Terdakwa kemudian memberikan kembali sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Muhammad Amin, S.Sos. Kemudian Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi Muhammad Amin, S.Sos dan saksi Ir. Burhanuddin Latarang, M.Si

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa butuh pinjaman dana untuk membayar gaji tukang di rumah pribadinya, setelah itu Terdakwa mencairkan sendiri uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui cek di Bank Mandiri, Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjamannya tersebut dengan cara diangsur setiap bulan dari gajinya, akan tetapi pinjaman tersebut tidak pernah dikembalikan karena Terdakwa tidak bersedia gajinya dipotong. Selain itu Terdakwa juga menggunakan dana hibah Politeknik Palu Tahun 2011 dan Tahun 2012 untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal yaitu kegiatan balap motor (*road race*) yang diikuti oleh anak kandung Terdakwa. Terhadap penggunaan dana hibah Politeknik Palu untuk membiayai kegiatan balap motor, dipertanggungjawabkan di kegiatan ATK dan dana rutin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan dana hibah dari Pemerintah Kota Palu untuk membiayai kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan Politeknik Palu, sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 terdapat selisih dana dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahun 2010 sebesar Rp182.406.269,00 (seratus delapan dua juta empat ratus enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), selisih dana tersebut merupakan pinjaman Direktur, dana yang dikeluarkan di bank ditahan/tidak diberikan kepada Bendahara dan ada dana yang dipinjamkan ke Dewan Kesenian Palu (DKP);
 2. Tahun 2011 sebesar Rp174.366.417,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) selisih dana tersebut merupakan pinjaman Direktur dan dana yang ditahan/tidak diberikan kepada Bendahara;
 3. Tahun 2012 Terdakwa yaitu sebesar Rp173.255.910,00 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), selisih dana tersebut merupakan pinjaman Direktur dan dana yang ditahan/tidak diberikan kepada Bendahara dan ada juga digunakan untuk dana *racing*/balap motor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pasal 19 Ayat (2) yaitu:
 - Laporan Penggunaan Hibah;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- 2. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Pasal 22 Ayat (2) yaitu:
 - Laporan Penggunaan Hibah;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
- 3. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari APBD Pasal 26 Ayat (2) huruf a yaitu:
 - Laporan penggunaan;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa penyimpangan terhadap penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Palu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 pada Politeknik Palu yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp530.028.596,00 (lima ratus tiga puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar Rp550.667.292,36 (lima ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pada pemberian bantuan hibah pada Politeknik Palu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, Nomor SR-13/PW19/5/ 2013 tanggal 31 Juli 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Selisih realisasi pencairan dana berdasarkan penarikan dari Bank mulai

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan dana yang masuk ke kas Bendaharawan mulai Tahun 2010 sampai dengan 2012:

- Dana yang bersumber dari hibah Pemerintah Kota Palu Rp2.940.033.895,36
- Dana yang masuk ke Kas Bendaharawan Selisih (1) Rp2.645.111.608,00 Rp 294.922.287,36

2) Selisih dana yang masuk ke kas Bendaharawan Tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan realisasi belanja/pengeluaran mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 yang didukung bukti sesuai ketentuan:

- Dana yang masuk ke kas Bendaharawan Rp2.645.111.608,00
- Realisasi belanja/pengeluaran yang didukung bukti sesuai ketentuan selisih (2) Rp2.389.366.603,00 Rp 255.745.005,00

3) Nilai kerugian Keuangan Negara sebesar selisih (1) ditambah selisih (2) yaitu sebesar Rp550.667.292,36 (lima ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh enam sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Palu tanggal 01 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Surat Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P. selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P. harus membayar uang pengganti sebesar Rp424.217.292,00 (empat ratus dua puluh empat

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), subsidiair selama 10 (sepuluh) bulan kurungan dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya di sita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2010 beserta lampirannya Nomor 3099/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 tanggal 15 Oktober 2010, Nomor 3425/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010/ tanggal 27 Oktober 2010 dan Nomor 3447/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 pada tanggal 28 Oktober 2010;
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2011 beserta lampirannya Nomor 0148/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2011 tanggal 09 Februari 2011 dan Nomor 3066/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 tanggal 20 September 2011;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2012 beserta lampirannya Nomor 0134/SP2D-LS/2012 Tanggal 21 Februari 2012, Nomor 01894/SP2D/2012 tanggal 27 Mei 2012 dan Nomor 04107/SP2D/2012 tanggal 19 September 2012;
4. Permohonan Bantuan Dana Operasional Politeknik Palu Tahun 2010 (A);
5. Proposal Permohonan Bantuan Dana Operasional Politeknik Palu Tahun 2010 (B);
6. Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Politeknik Palu Tahun Anggaran 2011 (A);
7. Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Politeknik Palu Tahun Anggaran 2011 (B);
8. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Palu Tahun 2012 (A);
9. Buku kas umum;
10. Dokumen Pengeluaran dana untuk ajang balap motor Politeknik Palu Racing Team (PPRT) Tahun 2011 dan Tahun 2012;
11. Daftar Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan dan Pengeluaran Uang SPP/Praktikum Mahasiswa Politeknik Palu Tahun Akademik 2012/2013 (beserta lampirannya);
12. Daftar Penerimaan Honorarium (susulan) Dosen pada Politeknik Palu

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Akademik 2011/2012;

13. Daftar Penerimaan Honorarium Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Palu untuk bulan Mei Tahun 2012;
14. Usulan Tahun 2010;
15. Dokumen lampiran usulan permintaan anggaran pada Politeknik Palu Tahun 2010 sampai dengan 2012;
16. Lampiran Daftar Penerimaan Gaji Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Palu Tahun 2011 sampai dengan 2012;
17. Daftar Usulan Permintaan Anggaran Politeknik Palu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;
18. Print out rekening koran Yayasan Nosarara Nosabatutu Tahun 2010 sampai dengan 2012;

Dikembalikan kepada yang berhak atau pemegang barang bukti saat disita;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL., tanggal 24 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P. tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P. tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp137.145.500,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2010 beserta lampirannya Nomor 3099/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 tanggal 15 Oktober 2010, Nomor 3425/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010/ tanggal 27 Oktober 2010 dan Nomor 3447/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 pada tanggal 28 Oktober 2010;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2011 beserta lampirannya Nomor 0148/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2011 tanggal 09 Februari 2011 dan Nomor 3066/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 tanggal 20 September 2011;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2012 beserta lampirannya Nomor 0134/SP2D-LS/2012 Tanggal 21 Februari 2012, Nomor 01894/SP2D/2012 tanggal 27 Mei 2012 dan Nomor 04107/SP2D/2012 tanggal 19 September 2012;
 4. Permohonan Bantuan Dana Operasional Politeknik Palu Tahun 2010 (A);
 5. Proposal Permohonan Bantuan Dana Operasional Politeknik Palu Tahun 2010 (B);
 6. Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Politeknik Palu Tahun Anggaran 2011 (A);
 7. Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Politeknik Palu Tahun Anggaran 2011 (B);
 8. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Palu Tahun 2012 (A);
 9. Buku kas umum;
 10. Dokumen pengeluaran dana untuk ajang balap motor Politeknik Palu Racing Team (PPRT) Tahun 2011 dan Tahun 2012;
 11. Daftar Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan dan Pengeluaran Uang SPP/Praktikum Mahasiswa Politeknik Palu Tahun Akademik 2012/2013 (beserta lampirannya);
 12. Daftar Penerimaan Honorarium (susulan) Dosen pada Politeknik Palu

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Akademik 2011/2012;

13. Daftar Penerimaan Honorarium Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Palu untuk bulan Mei Tahun 2012;
14. Usulan Tahun 2010;
15. Dokumen lampiran usulan permintaan anggaran pada Politeknik Palu Tahun 2010 sampai dengan 2012;
16. Lampiran Daftar Penerimaan Gaji Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Palu Tahun 2011 sampai dengan 2012;
17. Daftar Usulan Permintaan Anggaran Politeknik Palu Tahun 2010 sampai dengan 2012;
18. Print out rekening koran Yayasan Nosarara Nosabatutu Tahun 2010 sampai dengan 2012;

Dikembalikan kepada yang berhak atau pemegang barang bukti saat disita;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL., tanggal 03 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL., tanggal 24 April 2014 yang dimintakan banding tersebut, mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan hukuman uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P. tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara berlanjut";
 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp394.536.596,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2010 beserta lampirannya Nomor 3099/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 tanggal 15 Oktober 2010, Nomor 3425/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010/ tanggal 27 Oktober 2010 dan Nomor 3447/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 pada tanggal 28 Oktober 2010;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2011 beserta lampirannya Nomor 0148/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2011 tanggal 09 Februari 2011 dan Nomor 3066/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 tanggal 20 September 2011;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2012 beserta lampirannya Nomor 0134/SP2D-LS/2012 Tanggal 21 Februari 2012, Nomor 01894/SP2D/2012 tanggal 27 Mei 2012 dan Nomor 04107/SP2D/2012 tanggal 19 September 2012;
 4. Permohonan Bantuan Dana Operasional Politeknik Palu Tahun 2010 (A);
 5. Proposal Permohonan Bantuan Dana Operasional Politeknik Palu Tahun 2010 (B);
 6. Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Politeknik Palu Tahun Anggaran 2011 (A);
 7. Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Politeknik Palu Tahun Anggaran 2011 (B);
 8. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palu Tahun 2012 (A);

9. Buku kas umum;
10. Dokumen pengeluaran, dana untuk ajang balap motor Politeknik Palu Racing Team (PPRT) Tahun 2011 dan Tahun 2012;
11. Daftar Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan dan Pengeluaran Uang SPP/Praktikum Mahasiswa Politeknik Palu Tahun Akademik 2012/2013 (beserta lampirannya);
12. Daftar Penerimaan Honorarium (susulan) Dosen pada Politeknik Palu Tahun Akademik 2011/2012;
13. Daftar Penerimaan Honorarium Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Palu untuk bulan Mei tahun 2012;
14. Usulan Tahun 2010
15. Dokumen lampiran usulan permintaan anggaran pada Politeknik Palu tahun 2010 sampai dengan 2012;
16. Lampiran daftar penerimaan gaji Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Palu Tahun 2011 sampai dengan 2012;
17. Daftar Usulan Permintaan Anggaran Politeknik Palu Tahun 2010 sampai dengan 2012;
18. Print out rekening koran Yayasan Nosarara Nosabatutu Tahun 2010 sampai dengan 2012;

Dikembalikan kepada yang berhak atau pemegang barang bukti saat disita;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PAL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2015 Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P., mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08 September 2015 yang diajukan oleh Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P., melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 08 September 2015;



Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P., pada tanggal 25 Agustus 2015 dan Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P., melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 08 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 18/Pid.Sus-TP/2015/PT.PAL., tanggal 03 Juni 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan putusan Pengadilan Negeri Palu adalah sudah benar dan *Judex Facti* dapat menyetujui pertimbangan tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan hukuman uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;
 - Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambilahi pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palu tanpa memberi pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan niat baik Terdakwa yang telah mengembalikan seluruh pinjamannya sebagaimana bukti surat yang termuat dalam pledoi Terdakwa;
 - Bahwa kekhilafan Hakim dalam menentukan dan menetapkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Direktur Politeknik Palu dalam penggunaan dana Politeknik Palu yang diperoleh dari Yayasan Nosarara Nosabatutu berdasarkan permintaan anggaran operasional Politeknik Palu, dimana sumber dana tersebut berasal dari



dana hibah Pemerintah Kota Palu berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Palu dengan Yayasan Nosarara Nosabatutu dan juga kekhilafan Hakim dalam menentukan dan menetapkan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang tidak berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dari Jaksa Penuntut Umum, ahli yang kami hadirkan, bukti surat Terdakwa sebagaimana termuat dalam pledoi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidaklah demikian adanya;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, jelas sekali Pemohon Kasasi yang meminjam dana Bendahara tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, karena secara tegas utang-piutang diatur di dalam Hukum Perdata, sehingga Pemohon Kasasi tidaklah patut dan layak dikatakan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” selaku Direktur Politeknik Palu karena Pemohon Kasasi meminjam sejumlah uang Bendahara dan seluruh pinjaman Pemohon Kasasi telah dikembalikan;
 - Bahwa walaupun Bendahara yang meminjamkan sejumlah uang kepada Pemohon Kasasi dengan menggunakan dana Politeknik Palu, maka Pemohon Kasasi tidaklah patut secara hukum dipersalahkan, karena Pemohon Kasasi selaku peminjam, sementara pemberi pinjaman adalah Bendahara Politeknik Palu, dan ini juga diketahui oleh Kasubag Keuangan Politeknik Palu yang menyatakan di persidangan bahwa Bendahara memberikan pinjaman kepada Pemohon Kasasi dengan menggunakan dana Politeknik Palu;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menilai kerugian Negara dengan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Palu;
- Bahwa Pemohon Kasasi yang meminjam dana Bendahara tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, karena secara tegas utang piutang diatur didalam Hukum Perdata sehingga Pemohon Kasasi tidaklah patut dan layak dikatakan “melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” selaku Direktur Politeknik Palu karena Pemohon Kasasi meminjam sejumlah uang Bendahara dan berdasarkan fakta persidangan seluruh pinjaman Pemohon Kasasi telah dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi yang meminjam dana dari Bendahara Politeknik Palu telah dikembalikan lagi dananya secara keseluruhan kepada Bendahara sebagaimana bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, dan T-10 (termuat dalam pledoi Terdakwa/Pemohon Kasasi) dengan jumlah keseluruhan Rp104.890.000,00 (seratus empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Ira Puspita, S.AB., selaku Bendahara Politeknik bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011, saksi Sukmawati Runggo, S.E., selaku Bendahara Politeknik Palu Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, dan bulan Agustus Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 (sekarang), dan Moh. Amin, S.Sos. selaku kepala BAUK. Kemudian pada tanggal 04 Februari 2013 Pemohon Kasasi selaku Direktur Politeknik Palu mengembalikan dana hibah Tahun 2012 kepada Pemda Kota Palu sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), karena tidak terpakai dan tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh Bendahara Politeknik Palu yang diterima oleh Asniar Abbas, S.Sos selaku Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana bukti T-11 yang terlampir dalam pledoi Terdakwa/Pemohon Kasasi. Bahwa Pemohon Kasasi selaku Direktur Politeknik Palu mengembalikan dana hibah Tahun 2012 kepada Pemda Kota Palu sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan dana pribadi setelah Pemohon Kasasi mengetahui bahwa dana yang dipinjam selama ini dari Bendahara adalah dana kas Politeknik Palu, sehingga dengan niat baik Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi membayar pinjamannya dengan cara menggunakan dana pribadinya untuk pengembalian dana hibah Pemda Kota Palu sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga jumlah dana yang telah dikembalikan oleh Pemohon Kasasi sebesar $Rp104.890.000,00 + Rp30.600.000,00 = Rp135.490.000,00$ sebagaimana bukti-bukti surat yang telah dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam pembelaan (pledoi) Pemohon Kasasi. Sedangkan sisanya sebesar Rp90.255.055, (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) telah dikembalikan oleh Pemohon Kasasi kepada saksi Ira Puspita, S.AB., selaku Bendahara Politeknik Palu yang tidak dibuat tanda terima oleh saksi Ira Puspita, S.AB., dan secara nyata telah

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Pemohon Kasasi, karena atas tindakan Bendahara, maka Pemohon Kasasi yang menanggung akibatnya, dengan demikian berdasarkan hukum Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi, bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan;

- Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan alasan Pemohon Banding dari Panuntut Umum tanpa melihat fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam pledoi/pembelaan Pemohon Kasasi dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL., tanggal 24 April 2014 yang menyatakan bahwa Hasil Audit BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-13/PW19/5/2013 tertanggal 31 juli 2013 nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp550.667.292,36 (lima ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh enam sen), akan tetapi ternyata ahli dari BPKP Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Ludin Mukhtar, S.E., yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, tidak dapat membuktikan jumlah dana hibah sebesar Rp294.992.287,36 (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh enam sen) yang masuk ke rekening Politeknik Palu dan digunakan oleh Terdakwa, sehingga kerugian Keuangan Negara yang terbukti hanyalah Rp255.745.005,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima rupiah), dimana Pemohon Kasasi telah mengembalikan dana tersebut kepada Bendahara sebagaimana bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, dan T-11 dengan jumlah sebesar Rp135.490.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan sisa pengembalian dari Pemohon Kasasi sebesar Rp90.255.055,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) telah dikembalikan oleh Pemohon Kasasi kepada saksi Ira Puspita, S.AB., selaku Bendahara Politeknik Palu yang tidak dibuat tanda terima oleh saksi Ira Puspita, S.AB;

Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex facti* harus memeriksa keseluruhan

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara yang dimintakan kasasi oleh Pemohon Kasasi karena *Judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dibenarkan karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa semuanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, dan alasan yang demikian tidak lah tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ini;

Bahwa namun demikian pertimbangan *Judex Facti* bahwa kedudukan Terdakwa selaku Direktur Politeknik Palu tidak tepat untuk menerapkan unsur melawan hukum akan tetapi termasuk dalam unsur perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah tidak tepat dan keliru. Pendirian Mahkamah Agung yang dituangkan dalam beberapa putusan *Judex Juris*, unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap Terdakwa dalam kedudukan sebagai swasta maupun pejabat publik terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan *Judex Juris*, bahwa kerugian Negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ternyata kerugian Negara dalam kasus *a quo* berdasarkan penilaian *Judex Facti* adalah sebesar Rp550.667.292,36 (lima ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh enam sen) telah melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan demikian, memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan hukum oleh *Judex Facti* atas Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 (melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut), tidak tepat dan lebih tepat diterapkan Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penerapan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai penerapan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis, dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa selaku Direktur Politeknik Palu meminjam dana dari Bendahara tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi adalah tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan ketentuan perbendaharaan Negara maupun keuangan Negara, pengelolaan keuangan Negara serta asas pemerintahan pada prinsipnya tidak membenarkan dana Negara/daerah, dana hibah yang ada di kas digunakan/atau dipinjam oleh pegawai, pejabat, atau siapapun. Hal ini dimaksudkan untuk tertib administrasi dan keuangan dan mencegah terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan keuangan oleh yang bersangkutan. Kedudukan Bendahara tidak boleh berperan sebagai tempat peminjaman dana kas daerah/Negara. Bahwa penggunaan dana hibah oleh Terdakwa sebesar Rp255.745.005,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima rupiah) adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan selaku mantan Direktur Politeknik Palu;

Bahwa pinjaman pribadi oleh Terdakwa pada Bendahara tidak dibenarkan, sebab di dalam pengelolaan anggaran tidak dikenal adanya pos mata anggaran pinjaman pribadi dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk membenarkan perbuatannya meminjam dan menggunakan dana hibah di luar peruntukan yang sebenarnya;

Bahwa pada prinsipnya pengelolaan dana kas daerah/Negara harus dilakukan secara ketat. Bahwa tidak dibenarkan melakukan pengalihan pos mata anggaran ke mata anggaran lainnya, apalagi penggunaannya tidak ada mata



anggarannya. Demikian pula pengelolaan anggaran tidak boleh menyimpang dari peruntukannya kecuali terjadi keadaan darurat atau emergensi sehingga pejabat dapat melakukan suatu kebijakan atau diskresi. Sedangkan dalam perkara *a quo* tidak terjadi keadaan yang demikian;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam kedudukannya selaku Direktur Politeknik Palu, Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 3 sebab Terdakwa tidak mungkin dapat melakukan tindak pidana *a quo* tanpa menggunakan sarana kewenangan yang ada padanya dan jabatan Direktur Politeknik Palu. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) sebab secara implisit perbuatan melawan hukum tersebut terdapat dalam Pasal 3;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, tidak terdapat alasan dalam Memori Kasasi Terdakwa yang dapat dijadikan dasar membatalkan putusan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL., tanggal 03 Juni 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL., tanggal 24 April 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai penerapan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL., tanggal 03 Juni 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL., tanggal 24 April 2014, sekedar mengenai penerapan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Ir. Nirwan Sahiri, M.P.**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara berlanjut**", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp394.536.596,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2010 beserta lampirannya Nomor 3099/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 tanggal 15 Oktober 2010, Nomor 3425/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 tanggal 27

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 dan Nomor 3447/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 pada tanggal 28 Oktober 2010;

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2011 beserta lampirannya Nomor 0148/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2011 tanggal 09 Februari 2011 dan Nomor 3066/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 tanggal 20 September 2011;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2012 beserta lampirannya Nomor 0134/SP2D-LS/2012 Tanggal 21 Februari 2012, Nomor 01894/SP2D/2012 tanggal 27 Mei 2012 dan Nomor 04107/SP2D/2012 tanggal 19 September 2012;
4. Permohonan Bantuan Dana Operasional Politeknik Palu Tahun 2010 (A);
5. Proposal Permohonan Bantuan Dana Operasional Politeknik Palu Tahun 2010 (B);
6. Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Politeknik Palu Tahun Anggaran 2011 (A);
7. Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Politeknik Palu Tahun Anggaran 2011 (B);
8. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Palu Tahun 2012 (A);
9. Buku kas umum;
10. Dokumen pengeluaran, dana untuk ajang balap motor Politeknik Palu Racing Team (PPRT) Tahun 2011 dan Tahun 2012;
11. Daftar Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan dan Pengeluaran Uang SPP/Praktikum Mahasiswa Politeknik Palu Tahun Akademik 2012/2013 (beserta lampirannya);
12. Daftar Penerimaan Honorarium (susulan) Dosen pada Politeknik Palu Tahun Akademik 2011/2012;
13. Daftar Penerimaan Honorarium Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Palu untuk bulan Mei tahun 2012;
14. Usulan Tahun 2010;
15. Dokumen lampiran usulan permintaan anggaran pada Politeknik Palu tahun 2010 sampai dengan 2012;
16. Lampiran daftar penerimaan gaji Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Palu Tahun 2011 sampai dengan 2012;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Daftar Usulan Permintaan Anggaran Politeknik Palu Tahun 2010 sampai dengan 2012;
18. Print out rekening koran Yayasan Nosarara Nosabatutu Tahun 2010 sampai dengan 2012;

Dikembalikan kepada yang berhak atau pemegang barang bukti saat disita;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **Selasa, tanggal 20 September 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., M.H

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 427K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)